



**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 41 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus Kabupaten Bintan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bintan, perlu Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bintan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 38961);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Negeri Indonesia Dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik

7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan yang dimaksud dengan :

1. Bupati Adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat Demokratis, Mandiri, Bebas, Aktif Profesional, Netral, Produktif, Dan Bertanggung Jawab.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BINTAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara Teknis Operasional Bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dan secara Teknis Administrasi Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bintan mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan.

Pasal 4

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan dan Ketua Pengurus Korpri Kabupaten Bintan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kopri yang membawahi :
- a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Subbagian Olahraga, seni, budaya, mental dan rohani; dan
 - c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pengurus Unit Nasional Korpri Kabupaten Bintan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Pasal 6

Subbagian umum dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Umum, kepegawaian keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 7

Subbagian olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olahraga, Seni, Budaya serta Melaksanakan Pembinaan Mental Dan Rohani.

Pasal 8

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural dilingkungan Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten Bintan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Struktural eselon III.b
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bintan dibebankan pada biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang

Pada tanggal *20 Oktober 2009*




Diundangkan di Kijang

Pada tanggal *20 Oktober 2009*

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 41 TAHUN 2009
TANGGAL : 20-10-2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BINTAN**

